



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 152/Pid.B/2016/PN.Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	WILEYANDER SEBRETNARSO TUPU Alias YANDER ;
Tempat lahir	:	Rote ;
Umur / tanggal lahir	:	34 tahun / 11 Maret 1981 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Lantana Dalam RT. 28/ RW.11, Kel. Naikoten, Kec. Kota Raja, Kota Kupang ;
A g a m a	:	Protestan ;
Pekerjaan	:	Karyawan PT. NCL ;
Pendidikan	:	

Tidak dilakukan penangkapan oleh Penyidik ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

- Penyidik tidak melakukan penahanan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;

Hal. 1 dari Hal. 37, **Putusan No. 152/Pid.B/2016/PN.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 152/Pid.B/2016/PN.Kpg tanggal 13 Juni 2016 perihal Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara dengan Register Nomor: 152/Pid.B/2016/PN.Kpg;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 152/Pid.B/2016/PN.Kpg tanggal 13 Juni 2016 perihal Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara resgiter Nomor: 152/Pid.B/2016/PN.Kpg;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 152/Pen.Pid/2016/PN.KPG tanggal 15 Juni 2016 perihal Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA : PDM-53/KPANG/Ep.1/05/2016 tanggal 03 Agustus 2016 oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WILEYANDER SEBRETNARSO TUPU Alias YANDER** terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan / jabatannya karena mendapat upah uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu Pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar nota tagihan warna merah dari PT. NCL untuk toko / pelanggan Bapak haris;
- 11 (sebelas) lembar nota tagihan warna merah dari PT.NCL untuk toko / pelanggan Nusa Lontar / Ibu Jenny ;
- 6 (enam) lembar nota tagihan warna merah dari PT. NCL untuk toko / pelanggan Toko Surya Bangunan ;
- 2 (dua) lembar nota tagihan warna merah dari PT. NCL untuk toko / pelanggan Bapak haris ;
- 17 (tujuh belas) nota tagihan warna merah dari PT. NCL untuk toko / pelanggan toko bapak Marianus Noudju /Himalaya Indah ;
- 1 (satu) lembar surat daftar gaji NCL an. Yander ;

Dikembalikan kepada PT. NCL MELALUI SDR. Dedy ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, terdakwa menyampaikan secara lisan pembelaan, yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan menyesali kesalahan terdakwa, serta terdakwa memiliki tanggungan biaya hidup isteri dan anak ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-53/KPANG/Ep.1/05/2016 tanggal 29 Juni 2015, dengan uraian sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa WILEYANDER SEBRETNARSO TUPU als YANDER secara berturut-turut pada sekitar bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tenggang waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Gudang PT. Nam Surya Citra Sari Lines (NCL) Kupang Jl. Yos Sudarso Kec. Alak Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang ,dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang

Hal. 3 dari Hal. 37, **Putusan No. 152/Pid.B/2016/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula terdakwa sejak bulan Pebruari 2008 bekerja sebagai karyawan PT. NCL Kupang yang pekerjaannya sehari-harinya bertugas sebagai kolektor yaitu setiap hari terdakwa menerima nota tagihan dari bagian administrasi selanjutnya terdakwa melakukan penagihan pada toko langganan PT. NCL Kupang, dan hasil penagihan langsung disetorkan kepada kasir PT. NCL Kupang, namun demikian sejak bulan Nopember 2013 terdakwa melakukan penagihan terhadap toko-toko langganan PT.NCL Kupang termasuk toko Himalaya Indah, NL, Suban, Thomy Prasetyo dan Surya Dusun Chandra, setelah terdakwa menagih / menerima uang tunai dari masing-masing toko langganan PT.NCL terdakwa tidak melakukan penyetoran kepada kasir/bendahara dan terdakwa menggunakan untuk kebutuhan dirinya sendiri dan terdakwa beralasan nota tagihan masih dititip di toko langganan, kemudian pada keesokan harinya terdakwa menerima nota tagihan dari bagian administrasi dan melakukan penagihan kepada toko langganan, setelah menerima uang tagihan dari para toko langganan lalu terdakwa menggunakan sebagian uang tagihan untuk menutupi uang tagihan yang lalu yang telah digunakan oleh terdakwa sedangkan sebagiannya terdakwa menggunakan untuk kebutuhan hidupnya sendiri tanpa menyetor kepada kasir PT, NCL Kupang, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berlanjut terus setiap hari dengan alasan yang sama sehingga dari pihak perusahaan tidak mengetahui motif yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian pada bulan Juli 2015 disaat pemilik perusahaan melakukan audit atau pemeriksaan pada PT. NCL Kupang maka pemilik perusahaan menemukan pada bagian kasir dan piutang ditemukan beberapa kejanggalan atas beberapa nota, selanjutnya pemilik perusahaan menghubungi saksi Dedy selaku pimpinan PT. NCL Kupang tentang kejanggalan tersebut lalu saksi Dedy melakukan pengecekan kembali ternyata benar ada 36 nota tagihan yang sudah dibayar lunas oleh pelanggan kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan kepada kasir PT. NCL Kupang yaitu :

1. 006/HS/TAX/05/2015 besar tagihan Rp 28.350.000.-(dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 031/HS/TAX/05/2015 besar tagihan Rp 9.200.000.- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
3. 022/MPR/TAE/04/2015 besar tagihan Rp 28.050.000.- (dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).
4. 002/MK/TCF/04/2015 besar tagihan Rp 18.700.000.- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
5. 003/MK/TCF/03/2015 besar tagihan Rp 18.400.000.- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
6. 023/MPR/TCF/03/2015 besar tagihan Rp 18.700.000.- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
7. 004/MPR/TXG/03/2015 besar tagihan Rp 18.700.000.- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
8. 002/MMM/TCI/03/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
9. 015/MPR/TAB/02/2015 besar tagihan Rp 27.900.000.- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
10. 015/MPR/TAB/02/2015 besar tagihan Rp 27.900.000.- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
11. 002/MU/TCD/02/2015 besar tagihan Rp 37.400.000.- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
12. 004/HS/TXF/02/2015 besar tagihan Rp 37.400.000.- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
13. 005/MM/TCH/02/2015 besar tagihan Rp 18.400.000.- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
14. 014/MK/TCB/02/2015 besar tagihan Rp 9.200.000.- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
15. 016/MU/TDB/01/2015 besar tagihan Rp 8.300.000.- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
16. 003/MU/TDB/03/2015 besar tagihan Rp 8.300.000.- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
17. 035/HS/TXE/01/2015 besar tagihan Rp 9.200.000.- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Hal. 5 dari Hal. 37, **Putusan No. 152/Pid.B/2016/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.056/HS/TSG/03/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 19.038/MPR/TSC/03/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 20.031/MPR/TSC/03/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 21.036/MM/TDX/03/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 22.053/HS/TXA/04/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 23.039/MK/TCE/04/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 24.037/MM/TDA/04/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 25.042/MK/TCF/04/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 26.054/HS/TXI/05/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 27.039/MM/TDB/05/2015 besar tagihan Rp 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah).
- 28.028/MK/TCG/05/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 29.044/MK/TCG/03/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 30.046/MM/TDA/04/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 31.053/MPR/TAE/04/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 32.077/HS/TXA/05/2015 besar tagihan Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- 33.K10/MM/42K/05/2015 besar tagihan Rp 3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- 34.033/HS/TAX/03/2015 besar tagihan Rp 480.000.- (empat puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.015/MM/TDA/04/2015 besar tagihan Rp 6.924.450.- (enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).

atas temuan tersebut lalu saksi Dedy menanyakan kepada terdakwa selaku petugas/karyawan yang melakukan penagihan lalu terdakwa mengakui terus terang bahwa benar terdakwa yang mengambil uang tagihan tersebut namun terdakwa tidak menyetorkan kepada kasir PT. NCL Kupang namun dan terdakwa menggunakan atas pengakuan terdakwa tersebut lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 496.500.000.- (empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WILEYANDER SEBRETNARSO TUPU als YANDER secara berturut-turut pada sekitar bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tenggang waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Gudang PT. Nam Surya Citra Sari Lines (NCL) Kupang Jl. Yos Sudarso Kec. Alak Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang ,dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula terdakwa sejak bulan Pebruari 2008 bekerja sebagai karyawan PT. NCL Kupang yang pekerjaan sehari-harinya bertugas sebagai kolektor yaitu setiap hari terdakwa menerima nota tagihan dari bagian administrasi selanjutnya terdakwa melakukan penagihan pada toko langganan PT. NCL Kupang, dan hasil penagihan langsung disetorkan kepada kasir PT. NCL Kupang, namun demikian sejak bulan Nopember 2013 terdakwa melakukan penagihan terhadap toko-toko langganan PT.NCL Kupang termasuk toko Himalaya Indah, NL, Suban, Thomy Prasetyo dan

Hal. 7 dari Hal. 37, **Putusan No. 152/Pid.B/2016/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Dusun Chandra, setelah terdakwa menagih / menerima uang tunai dari masing-masing toko langganan PT.NCL terdakwa tidak melakukan penyetoran kepada kasir/bendahara dan terdakwa menggunakan untuk kebutuhan dirinya sendiri dan terdakwa beralasan nota tagihan masih dititip di toko langganan, kemudian pada keesokan harinya terdakwa menerima nota tagihan dari bagian administrasi dan melakukan penagihan kepada toko langganan, setelah menerima uang tagihan dari para toko langganan lalu terdakwa menggunakan sebagian uang tagihan untuk menutupi uang tagihan yang lalu yang telah digunakan oleh terdakwa sedangkan sebagiannya terdakwa menggunakan untuk kebutuhan hidupnya sendiri tanpa menyetor kepada kasir PT, NCL Kupang, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berlanjut terus setiap hari dengan alasan yang sama sehingga dari pihak perusahaan tidak mengetahui motif yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian pada bulan Juli 2015 disaat pemilik perusahaan melakukan audit atau pemeriksaan pada PT. NCL Kupang maka pemilik perusahaan menemukan pada bagian kasir dan piutang ditemukan beberapa kejanggalan atas beberapa nota, selanjutnya pemilik perusahaan menghubungi saksi Dedy selaku pimpinan PT. NCL Kupang tentang kejanggalan tersebut lalu saksi Dedy melakukan pengecekan kembali ternyata benar ada 36 nota tagihan yang sudah dibayar lunas oleh pelanggan kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan kepada kasir PT. NCL Kupang yaitu :

1. 006/HS/TAX/05/2015 besar tagihan Rp 28.350.000.-(dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
2. 031/HS/TAX/05/2015 besar tagihan Rp 9.200.000.-(sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
3. 022/MPR/TAE/04/2015 besar tagihan Rp 28.050.000.-(dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).
4. 002/MK/TCF/04/2015 besar tagihan Rp 18.700.000.-(delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
5. 003/MK/TCF/03/2015 besar tagihan Rp 18.400.000.-(delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
6. 023/MPR/TCF/03/2015 besar tagihan Rp 18.700.000.-(delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
7. 004/MPR/TXG/03/2015 besar tagihan Rp 18.700.000.-(delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 002/MMM/TCI/03/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
9. 015/MPR/TAB/02/2015 besar tagihan Rp 27.900.000.- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
10. 015/MPR/TAB/02/2015 besar tagihan Rp 27.900.000.- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
11. 002/MU/TCD/02/2015 besar tagihan Rp 37.400.000.- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
12. 004/HS/TXF/02/2015 besar tagihan Rp 37.400.000.- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
13. 005/MM/TCH/02/2015 besar tagihan Rp 18.400.000.- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
14. 014/MK/TCB/02/2015 besar tagihan Rp 9.200.000.- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
15. 016/MU/TDB/01/2015 besar tagihan Rp 8.300.000.- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
16. 003/MU/TDB/03/2015 besar tagihan Rp 8.300.000.- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
17. 035/HS/TXE/01/2015 besar tagihan Rp 9.200.000.- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
18. 056/HS/TSG/03/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
19. 038/MPR/TSC/03/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
20. 031/MPR/TSC/03/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
21. 036/MM/TDX/03/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
22. 053/HS/TXA/04/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
23. 039/MK/TCE/04/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 9 dari Hal. 37, **Putusan No. 152/Pid.B/2016/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.037/MM/TDA/04/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 25.042/MK/TCF/04/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 26.054/HS/TXI/05/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 27.039/MM/TDB/05/2015 besar tagihan Rp 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah).
- 28.028/MK/TCG/05/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 29.044/MK/TCG/03/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 30.046/MM/TDA/04/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 31.053/MPR/TAE/04/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 32.077/HS/TXA/05/2015 besar tagihan Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- 33.K10/MM/42K/05/2015 besar tagihan Rp 3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- 34.033/HS/TAX/03/2015 besar tagihan Rp 480.000.- (empat puluh delapan ribu rupiah).
- 35.015/MM/TDA/04/2015 besar tagihan Rp 6.924.450.- (enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).

atas temuan tersebut lalu saksi Dedy menanyakan kepada terdakwa selaku petugas/karyawan yang melakukan penagihan lalu terdakwa mengakui terus terang bahwa benar terdakwa yang mengambil uang tagihan tersebut namun terdakwa tidak menyetorkan kepada kasir PT. NCL Kupang namun dan terdakwa menggunakan atas pengakuan terdakwa tersebut lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 496.500.000.- (empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, dibawah janji saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DEDY :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik serta saksi ada melakukan paraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan selama pemeriksaan saksi tidak pernah diancam dan dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini adalah karena melakukan tindak pidana menggunakan uang hasil tagihan milik PT. NCL Cabang Kupang yang terdakwa peroleh dari pelanggan PT. NCL Cabang Kupang untuk kepentingan pribadi terdakwa saat terdakwa bertugas di bagian penagihan pada PT. NCL Cabang Kupang, tanpa ada izin atau perintah atau permintaan dari pemilik PT. NCL yang berada di Surabaya ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT. NCL (Nam Surya Citra Sari Lines) Kupang Jl. Yos Sudarso Kec. Alak, Kota Kupang di bagian kolektor sejak Pebruari 2008 ;
- Bahwa sebagai Kolektor, Terdakwa bertugas melakukan penagihan kepada toko langganan dimana setiap hari terdakwa menerima nota tagihan dari bagian administrasi untuk dilakukan penagihan kepada toko langganan sesuai dengan nama yang tertera dalam nota langganan ;
- Bahwa saksi adalah menager di PT. NCL Kupang yang bertugas melakukan koordinasi di bagian penerimaan dan pengiriman barang-barang yang dipesan oleh toko yang menggunakan jasa pengiriman PT. NCL Kupang ;

Hal. 11 dari Hal. 37, **Putusan No. 152/Pid.B/2016/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa melakukan perbuatan ;
 - Bahwa saksi baru tahu cara – cara terdakwa melakukan perbuatan pada bulan Juli 2015 di saat pemilik perusahaan melakukan audit atau pemeriksaan pada PT. NCL Kupang, pemilik perusahaan menemukan beberapa kejanggalan atas beberapa nota pada bagian kasir dan piutang ;
 - Bahwa pemilik perusahaan menghubungi saksi untuk memberitahukan kepada saksi tentang kejanggalan tersebut, kemudian saksi melakukan pengecekan ternyata ada 36 nota tagihan yang sudah dibayar lunas oleh pelanggan kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan kepada kasir PT. NCL Kupang;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan silang antara pembukuan dan pemeriksaan di lapangan ;
 - Bahwa ketika dilakukan konfirmasi kepada terdakwa tentang kejanggalan pada nota di bagian kasir dan piutang, terdakwa mengakui terdakwa yang menggunakan hasil tagihan yang terdakwa untuk disetorkan kepada pemilik perusahaan PT. NCL yang berada di Surabaya, akan tetapi terdakwa tidak lakukan, melainkan terdakwa menggunakan uang hasil tagihan tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa, tanpa ada izin atau perintah atau permintaan dari pemilik perusahaan PT. NCL di Surabaya ;
 - Bahwa dari catatan yang ada toko langganan yang telah ditagih oleh terdakwa diantaranya adalah Toko Himalaya Indah,NL, Toko Suban, Thomy Prasetyo dan Surya Dusun Chandra, ;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berlanjut setiap hari sehingga pihak perusahaan tidak mengetahui motif dari terdakwa tersebut ;
 - Bahwa ada 36 (tiga puluh enam) nota tagihan yang uang hasil tagihan tidak terdakwa setorkan kepada PT. NCL ;
 - Bahwa terdakwa sudah mencicil sebanyak tiga kali untuk pengembalian dengan rincian sebagai berikut : cicilan pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), cicilan kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan cicilan ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga seluruh cicilan berjumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa kerugian yang diderita PT. NCL sebelum terdakwa mengembalikan kerugian adalah sebesar Rp. 488.904.450,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut di atas;

2. Saksi MARIA YUNESTRI WEA:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik serta saksi ada melakukan paraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan selama pemeriksaan saksi tidak pernah diancam dan dipaksa dalam memberikan keterangan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini adalah karena melakukan tindak pidana menggunakan uang hasil tagihan milik PT. NCL Cabang Kupang yang terdakwa peroleh dari pelanggan PT. NCL Cabang Kupang untuk kepentingan pribadi terdakwa saat terdakwa bertugas di bagian penagihan pada PT. NCL Cabang Kupang, tanpa ada izin atau perintah atau permintaan dari pemilik PT. NCL yang berada di Surabaya ;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT. NCL (Nam Surya Citra Sari Lines) Kupang Jl. Yos Sudarso Kec. Alak, Kota Kupang di bagian kolektor sejak Pebruari 2008 ;
- Bahwa sebagai Kolektor, Terdakwa bertugas melakukan penagihan kepada toko langganan dimana setiap hari terdakwa menerima nota tagihan dari bagian administrasi untuk dilakukan penagihan kepada toko langganan sesuai dengan nama yang tertera dalam nota langganan ;
- Bahwa saksi bertugas di PT. NCL pada bagian kasir ;
- Bahwa tugas saksi sebagai kasir adalah menerima uang tagihan dari kolektor, kemudian disetorkan kepada bagian keuangan ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa melakukan perbuatan ;

Hal. 13 dari Hal. 37, **Putusan No. 152/Pid.B/2016/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru tahu cara – cara terdakwa melakukan perbuatan pada bulan Juli 2015 di saat pemilik perusahaan melakukan audit atau pemeriksaan pada PT. NCL Kupang, pemilik perusahaan menemukan beberapa kejanggalan atas beberapa nota pada bagian kasir dan piutang ;
- Bahwa pemilik perusahaan menghubungi saksi DEDY untuk memberitahukan kepada saksi DEDY tentang kejanggalan tersebut, kemudian saksi DEDY melakukan pengecekan ternyata ada 36 nota tagihan yang sudah dibayar lunas oleh pelanggan kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan kepada kasir PT. NCL Kupang;
- Bahwa saksi DEDY melakukan pemeriksaan silang antara pembukuan dan pemeriksaan di lapangan ;
- Bahwa ketika dilakukan konfirmasi kepada terdakwa tentang kejanggalan pada nota di bagian kasir dan piutang, terdakwa mengakui terdakwa yang menggunakan hasil tagihan yang terdakwa untuk disetorkan kepada pemilik perusahaan PT. NCL yang berada di Surabaya, akan tetapi terdakwa tidak lakukan, melainkan terdakwa menggunakan uang hasil tagihan tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa, tanpa ada izin atau perintah atau permintaan dari pemilik perusahaan PT. NCL di Surabaya ;
 - Bahwa dari catatan yang ada toko langganan yang telah ditagih oleh terdakwa diantaranya adalah Toko Himalaya Indah,NL, Toko Suban, Thomy Prasetyo dan Surya Dusun Chandra, ;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berlanjut setiap hari sehingga pihak perusahaan tidak mengetahui motif dari terdakwa tersebut ;
 - Bahwa ada 36 (tiga puluh enam) nota tagihan yang uang hasil tagihan tidak terdakwa setorkan kepada PT. NCL ;
 - Bahwa terdakwa sudah mencicil sebanyak tiga kali untuk pengembalian dengan rincian sebagai berikut : cicilan pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), cicilan kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan cicilan ketiga adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga seluruh cicilan berjumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang diderita PT. NCL sebelum terdakwa mengembalikan kerugian adalah sebesar Rp. 488.904.450,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi ANTONIA COSTA:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik serta saksi ada melakukan paraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan selama pemeriksaan saksi tidak pernah diancam dan dipaksa dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini adalah karena melakukan tindak pidana menggunakan uang hasil tagihan milik PT. NCL Cabang Kupang yang terdakwa peroleh dari pelanggan PT. NCL Cabang Kupang untuk kepentingan pribadi terdakwa saat terdakwa bertugas di bagian penagihan pada PT. NCL Cabang Kupang, tanpa ada izin atau perintah atau permintaan dari pemilik PT. NCL yang berada di Surabaya ;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT. NCL (Nam Surya Citra Sari Lines) Kupang Jl. Yos Sudarso Kec. Alak, Kota Kupang di bagian kolektor sejak Pebruari 2008 ;
- Bahwa sebagai Kolektor, Terdakwa bertugas melakukan penagihan kepada toko langganan dimana setiap hari terdakwa menerima nota tagihan dari bagian administrasi untuk dilakukan penagihan kepada toko langganan sesuai dengan nama yang tertera dalam nota langganan ;
- Bahwa saksi bertugas di PT. NCL untuk membuat nota tagihan terhadap barang yang dikirim dari Kupang ke Surabaya ;
- Bahwa saksi yang memberikan nota tagihan kepada terdakwa apabila terdakwa akan melakukan penagihan ;
- Bahwa nota tagihan ada 3 (tiga) rangkap yakni yang putih untuk mitra kerja, yang kuning untuk saksi di bagian administrasi dan nota merah untuk bendahara ;

Hal. 15 dari Hal. 37, **Putusan No. 152/Pid.B/2016/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa melakukan perbuatan ;
- Bahwa saksi baru tahu cara – cara terdakwa melakukan perbuatan pada bulan Juli 2015 di saat pemilik perusahaan melakukan audit atau pemeriksaan pada PT. NCL Kupang, pemilik perusahaan menemukan beberapa kejanggalan atas beberapa nota pada bagian kasir dan piutang ;
- Bahwa pemilik perusahaan menghubungi saksi DEDY untuk memberitahukan kepada saksi DEDY tentang kejanggalan tersebut, kemudian saksi DEDY melakukan pengecekan ternyata ada 36 nota tagihan yang sudah dibayar lunas oleh pelanggan kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan kepada kasir PT. NCL Kupang;
- Bahwa saksi DEDY melakukan pemeriksaan silang antara pembukuan dan pemeriksaan di lapangan ;
- Bahwa ketika dilakukan konfirmasi kepada terdakwa tentang kejanggalan pada nota di bagian kasir dan piutang, terdakwa mengakui terdakwa yang menggunakan hasil tagihan yang terdakwa untuk disetorkan kepada pemilik perusahaan PT. NCL yang berada di Surabaya, akan tetapi terdakwa tidak lakukan, melainkan terdakwa menggunakan uang hasil tagihan tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa, tanpa ada izin atau perintah atau permintaan dari pemilik perusahaan PT. NCL di Surabaya ;
 - Bahwa dari catatan yang ada toko langganan yang telah ditagih oleh terdakwa diantaranya adalah Toko Himalaya Indah,NL, Toko Suban, Thomy Prasetyo dan Surya Dusun Chandra, ;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berlanjut setiap hari sehingga pihak perusahaan tidak mengetahui motif dari terdakwa tersebut ;
 - Bahwa ada 36 (tiga puluh enam) nota tagihan yang uang hasil tagihan tidak terdakwa setorkan kepada PT. NCL ;
 - Bahwa terdakwa sudah mencicil sebanyak tiga kali untuk pengembalian dengan rincian sebagai berikut : cicilan pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), cicilan kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan cicilan ketiga adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga seluruh cicilan berjumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang diderita PT. NCL sebelum terdakwa mengembalikan kerugian adalah sebesar Rp. 488.904.450,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi FRANS YAPOTRO YAP:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik serta saksi ada melakukan paraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan selama pemeriksaan saksi tidak pernah diancam dan dipaksa dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini adalah karena melakukan tindak pidana menggunakan uang hasil tagihan milik PT. NCL Cabang Kupang yang terdakwa peroleh dari pelanggan PT. NCL Cabang Kupang untuk kepentingan pribadi terdakwa saat terdakwa bertugas di bagian penagihan pada PT. NCL Cabang Kupang, tanpa ada izin atau perintah atau permintaan dari pemilik PT. NCL yang berada di Surabaya ;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT. NCL (Nam Surya Citra Sari Lines) Kupang Jl. Yos Sudarso Kec. Alak, Kota Kupang di bagian kolektor sejak Pebruari 2008 ;
- Bahwa sebagai Kolektor, Terdakwa bertugas melakukan penagihan kepada toko langganan dimana setiap hari terdakwa menerima nota tagihan dari bagian administrasi untuk dilakukan penagihan kepada toko langganan sesuai dengan nama yang tertera dalam nota langganan ;
- Bahwa saksi bertugas di PT. NCL pada bagian penanggung jawab keuangan ;
- Bahwa tugas saksi adalah menerima uang setoran dari bendahara kemudian uang tersebut disetorkan ke rekening perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa melakukan perbuatan ;
- Bahwa saksi baru tahu cara – cara terdakwa melakukan perbuatan saat pada bulan Juli 2015 di saat pemilik perusahaan melakukan audit atau pemeriksaan

Hal. 17 dari Hal. 37, **Putusan No. 152/Pid.B/2016/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT. NCL Kupang, pemilik perusahaan menemukan beberapa kejanggalan atas beberapa nota pada bagian kasir dan piutang ;

- Bahwa pemilik perusahaan menghubungi saksi DEDY untuk memberitahukan kepada saksi DEDY tentang kejanggalan tersebut, kemudian saksi DEDY melakukan pengecekan ternyata ada 36 nota tagihan yang sudah dibayar lunas oleh pelanggan kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan kepada kasir PT. NCL Kupang;
- Bahwa saksi DEDY melakukan pemeriksaan silang antara pembukuan dan pemeriksaan di lapangan ;
- Bahwa ketika dilakukan konfirmasi kepada terdakwa tentang kejanggalan pada nota di bagian kasir dan piutang, terdakwa mengakui terdakwa yang menggunakan hasil tagihan yang terdakwa untuk disetorkan kepada pemilik perusahaan PT. NCL yang berada di Surabaya, akan tetapi terdakwa tidak lakukan, melainkan terdakwa menggunakan uang hasil tagihan tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa, tanpa ada izin atau perintah atau permintaan dari pemilik perusahaan PT. NCL di Surabaya ;
 - Bahwa dari catatan yang ada toko langganan yang telah ditagih oleh terdakwa diantaranya adalah Toko Himalaya Indah,NL, Toko Suban, Thomy Prasetyo dan Surya Dusun Chandra, ;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berlanjut setiap hari sehingga pihak perusahaan tidak mengetahui motif dari terdakwa tersebut ;
 - Bahwa ada 36 (tiga puluh enam) nota tagihan yang uang hasil tagihan tidak terdakwa setorkan kepada PT. NCL ;
 - Bahwa terdakwa sudah mencicil sebanyak tiga kali untuk pengembalian dengan rincian sebagai berikut : cicilan pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), cicilan kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan cicilan ketiga adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga seluruh cicilan berjumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa kerugian yang diderita PT. NCL sebelum terdakwa mengembalikan kerugian adalah sebesar Rp. 488.904.450,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi TOMMY PRASETYO ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik serta saksi ada melakukan paraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan selama pemeriksaan saksi tidak pernah diancam dan dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi sering mengirim barang dari Surabaya ke Kupang ;
- Bahwa saksi adalah pemilik perusahaan Himalaya Indah ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah melakukan penagihan di perusahaan saksi dan yang telah menerima pembayaran hasil tagihan sesuai dengan nota tagihan yang dibuat oleh pihak PT. NCL dari perusahaan Himalaya Indah milik saksi tanpa disetorkan kepada PT. NCL ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat sdr. FRENGKY melakukan pengecekan ke lapangan ;
- Bahwa semua tagihan dari PT. NCL yang ditujukan kepada perusahaan saksi HIMALAYA INDAH telah dibayar lunas ;
- Bahwa semua tagihan tersebut dari bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Juli 2015 ;
- Bahwa perusahaan saksi Himalaya Indah telah membayar lunas 17 (tujuh belas) lembar nota tagihan ;
- Bahwa pembayaran dilakukan secara tunai dengan ada tanda nota putih, sedangkan apabila belum dilakukan pelunasan maka akan diberikan fotocopy ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa untuk mengajukan alat bukti yang akan mendukung keberatan dan atau keterangan terdakwa, kesempatan tersebut digunakan oleh terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dengan mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy kwitansi tanggal 10 Juli 2015 yang pada pokoknya menyebutkan telah terima dari YANDER uang sejumlah sepuluh juta rupiah dengan tanda tangan dan nama yang tertera dalam kwitansi adalah DEDY ;

Hal. 19 dari Hal. 37, **Putusan No. 152/Pid.B/2016/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy kwitansi tanggal 5/8/15 yang pada pokoknya menyebutkan telah terima dari YANDER / Kolektor NCL uang sejumlah dua juta rupiah dengan tanda tangan dan nama yang tertera dalam kwitansi adalah DEDY ;
3. Fotocopy kwitansi tanggal 13 Juli 2015 yang pada pokoknya menyebutkan telah terima dari YANDER uang sejumlah lima belas juta rupiah dengan tanda tangan dan nama yang tertera dalam kwitansi adalah DEDY ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya para terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa semula terdakwa sejak bulan Pebruari 2008 bekerja sebagai karyawan PT. NCL Kupang yang pekerjaan sehari-harinya bertugas sebagai kolektor yaitu setiap hari terdakwa menerima nota tagihan dari bagian administrasi selanjutnya terdakwa melakukan penagihan pada toko langganan PT. NCL Kupang, dan hasil penagihan langsung disetorkan kepada kasir PT. NCL Kupang;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2013 terdakwa melakukan penagihan terhadap toko-toko langganan PT.NCL Kupang termasuk toko Himalaya Indah, NL, Suban, Thomy Prasetyo dan Surya Dusun Chandra, setelah terdakwa menagih/ menerima uang tunai dari masing-masing toko langganan PT.NCL terdakwa tidak melakukan penyetoran kepada kasir/bendahara dan terdakwa menggunakan untuk kebutuhan dirinya sendiri dan terdakwa beralasan nota tagihan masih dititip di toko langganan;
- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa menerima nota tagihan dari bagian administrasi dan melakukan penagihan kepada toko langganan, setelah menerima uang tagihan dari para toko langganan lalu terdakwa menggunakan sebagian uang tagihan untuk menutupi uang tagihan yang lalu yang telah digunakan oleh terdakwa sedangkan sebagiannya terdakwa menggunakan untuk kebutuhan hidupnya sendiri tanpa menyetor kepada kasir PT, NCL Kupang;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berlanjut terus setiap hari dengan alasan yang sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2015 disaat pemilik perusahaan melakukan audit atau pemeriksaan pada PT. NCL Kupang, pemilik perusahaan menemukan pada bagian kasir dan piutang ditemukan beberapa kejanggalan atas beberapa nota, selanjutnya pemilik perusahaan menghubungi saksi Dedy selaku pimpinan PT. NCL Kupang tentang kejanggalan tersebut lalu saksi Dedy melakukan pengecekan kembali ternyata benar ada 36 nota tagihan yang sudah dibayar lunas oleh pelanggan kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan kepada kasir PT. NCL Kupang yaitu :

- 36.006/HS/TAX/05/2015 besar tagihan Rp 28.350.000.-(dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 37.031/HS/TAX/05/2015 besar tagihan Rp 9.200.000.-(sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- 38.022/MPR/TAE/04/2015 besar tagihan Rp 28.050.000.-(dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).
- 39.002/MK/TCF/04/2015 besar tagihan Rp 18.700.000.-(delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 40.003/MK/TCF/03/2015 besar tagihan Rp 18.400.000.-(delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
- 41.023/MPR/TCF/03/2015 besar tagihan Rp 18.700.000.-(delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 42.004/MPR/TXG/03/2015 besar tagihan Rp 18.700.000.-(delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 43.002/MMM/TCI/03/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.-(sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 44.015/MPR/TAB/02/2015 besar tagihan Rp 27.900.000.-(dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 45.015/MPR/TAB/02/2015 besar tagihan Rp 27.900.000.-(dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 46.002/MU/TCD/02/2015 besar tagihan Rp 37.400.000.- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- 47.004/HS/TXF/02/2015 besar tagihan Rp 37.400.000.- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Hal. 21 dari Hal. 37, **Putusan No. 152/Pid.B/2016/PN.Kpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.005/MM/TCH/02/2015 besar tagihan Rp 18.400.000.- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
- 49.014/MK/TCB/02/2015 besar tagihan Rp 9.200.000.- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- 50.016/MU/TDB/01/2015 besar tagihan Rp 8.300.000.- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- 51.003/MU/TDB/03/2015 besar tagihan Rp 8.300.000.- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
52. 035/HS/TXE/01/2015 besar tagihan Rp 9.200.000.- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- 53.056/HS/TSG/03/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 54.038/MPR/TSC/03/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 55.031/MPR/TSC/03/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 56.036/MM/TDX/03/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 57.053/HS/TXA/04/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 58.039/MK/TCE/04/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 59.037/MM/TDA/04/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 60.042/MK/TCF/04/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 61.054/HS/TXI/05/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 62.039/MM/TDB/05/2015 besar tagihan Rp 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah).
- 63.028/MK/TCG/05/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.044/MK/TCG/03/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

65.046/MM/TDA/04/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

66.053/MPR/TAE/04/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

67.077/HS/TXA/05/2015 besar tagihan Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

68.K10/MM/42K/05/2015 besar tagihan Rp 3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

69.033/HS/TAX/03/2015 besar tagihan Rp 480.000.- (empat puluh delapan ribu rupiah).

70.015/MM/TDA/04/2015 besar tagihan Rp 6.924.450.- (enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa atas temuan tersebut, saksi Dedy menanyakan kepada terdakwa selaku petugas/karyawan yang melakukan penagihan lalu terdakwa mengakui terus terang bahwa benar terdakwa yang mengambil uang tagihan tersebut namun terdakwa tidak menyetorkan kepada kasir PT. NCL Kupang namun terdakwa menggunakan atas pengakuan terdakwa tersebut lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa terdakwa sudah mencicil sebanyak tiga kali untuk pengembalian sebagian kerugian dengan rincian sebagai berikut : cicilan pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), cicilan kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan cicilan ketiga adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga seluruh cicilan berjumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa kerugian yang diderita PT. NCL sebelum terdakwa mengembalikan kerugian adalah sebesar Rp. 488.904.450,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

Hal. 23 dari Hal. 37, **Putusan No. 152/Pid.B/2016/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar nota tagihan warna merah dari PT. NCL untuk toko / pelanggan Bapak haris;
- 11 (sebelas) lembar nota tagihan warna merah dari PT.NCL untuk toko / pelanggan Nusa Lontar / Ibu Jenny ;
- 6 (enam) lembar nota tagihan warna merah dari PT. NCL untuk toko / pelanggan Toko Surya Bangunan ;
- 2 (dua) lembar nota tagihan warna merah dari PT. NCL untuk toko / pelanggan Bapak haris ;
- 17 (tujuh belas) nota tagihan warna merah dari PT. NCL untuk toko / pelanggan toko bapak Marianus Noudju /Himalaya Indah ;
- 1 (satu) lembar surat daftar gaji NCL an. Yander ;

Setelah diperiksa ternyata barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan yang sah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan juga barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi juga oleh terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga diketahui adanya fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, semula terdakwa sejak bulan Pebruari 2008 bekerja sebagai karyawan PT. NCL Kupang yang pekerjaan sehari-harinya bertugas sebagai kolektor yaitu setiap hari terdakwa menerima nota tagihan dari bagian administrasi selanjutnya terdakwa melakukan penagihan pada toko langganan PT. NCL Kupang, dan hasil penagihan langsung disetorkan kepada kasir PT. NCL Kupang;
- Bahwa benar, sejak bulan Nopember 2013 terdakwa melakukan penagihan terhadap toko-toko langganan PT.NCL Kupang termasuk toko Himalaya Indah, NL, Suban, Thomy Prasetyo dan Surya Dusun Chandra, setelah terdakwa menagih/ menerima uang tunai dari masing-masing toko langganan PT.NCL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak melakukan penyetoran kepada kasir/bendahara dan terdakwa menggunakan untuk kebutuhan dirinya sendiri dan terdakwa beralasan nota tagihan masih dititip di toko langganan;

- Bahwa benar, pada keesokan harinya terdakwa menerima nota tagihan dari bagian administrasi dan melakukan penagihan kepada toko langganan, setelah menerima uang tagihan dari para toko langganan lalu terdakwa menggunakan sebagian uang tagihan untuk menutupi uang tagihan yang lalu yang telah digunakan oleh terdakwa sedangkan sebagiannya terdakwa menggunakan untuk kebutuhan hidupnya sendiri tanpa menyetor kepada kasir PT, NCL Kupang;
- Bahwa benar, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berlanjut terus setiap hari dengan alasan yang sama;
- Bahwa benar, pada bulan Juli 2015 disaat pemilik perusahaan melakukan audit atau pemeriksaan pada PT. NCL Kupang, pemilik perusahaan menemukan pada bagian kasir dan piutang ditemukan beberapa kejanggalan atas beberapa nota, kemudian pemilik perusahaan menghubungi saksi Dedy selaku pimpinan PT. NCL Kupang tentang kejanggalan tersebut lalu saksi Dedy melakukan pengecekan kembali ternyata benar ada 36 nota tagihan yang sudah dibayar lunas oleh pelanggan kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan kepada kasir PT. NCL Kupang yaitu :
 1. 006/HS/TAX/05/2015 besar tagihan Rp 28.350.000.-(dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. 031/HS/TAX/05/2015 besar tagihan Rp 9.200.000.-(sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
 3. 022/MPR/TAE/04/2015 besar tagihan Rp 28.050.000.-(dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).
 4. 002/MK/TCF/04/2015 besar tagihan Rp 18.700.000.-(delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
 5. 003/MK/TCF/03/2015 besar tagihan Rp 18.400.000.-(delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
 6. 023/MPR/TCF/03/2015 besar tagihan Rp 18.700.000.-(delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 25 dari Hal. 37, **Putusan No. 152/Pid.B/2016/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 004/MPR/TXG/03/2015 besar tagihan Rp 18.700.000.- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
8. 002/MMM/TCI/03/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
9. 015/MPR/TAB/02/2015 besar tagihan Rp 27.900.000.- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 10.015/MPR/TAB/02/2015 besar tagihan Rp 27.900.000.- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 11.002/MU/TCD/02/2015 besar tagihan Rp 37.400.000.- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- 12.004/HS/TXF/02/2015 besar tagihan Rp 37.400.000.- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- 13.005/MM/TCH/02/2015 besar tagihan Rp 18.400.000.- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
- 14.014/MK/TCB/02/2015 besar tagihan Rp 9.200.000.- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- 15.016/MU/TDB/01/2015 besar tagihan Rp 8.300.000.- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- 16.003/MU/TDB/03/2015 besar tagihan Rp 8.300.000.- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
17. 035/HS/TXE/01/2015 besar tagihan Rp 9.200.000.- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- 18.056/HS/TSG/03/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 19.038/MPR/TSC/03/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 20.031/MPR/TSC/03/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 21.036/MM/TDX/03/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 22.053/HS/TXA/04/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.039/MK/TCE/04/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 24.037/MM/TDA/04/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 25.042/MK/TCF/04/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 26.054/HS/TXI/05/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 27.039/MM/TDB/05/2015 besar tagihan Rp 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah).
- 28.028/MK/TCG/05/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 29.044/MK/TCG/03/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 30.046/MM/TDA/04/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 31.053/MPR/TAE/04/2015 besar tagihan Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 32.077/HS/TXA/05/2015 besar tagihan Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- 33.K10/MM/42K/05/2015 besar tagihan Rp 3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- 34.033/HS/TAX/03/2015 besar tagihan Rp 480.000.- (empat puluh delapan ribu rupiah).
- 35.015/MM/TDA/04/2015 besar tagihan Rp 6.924.450.- (enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa benar, atas temuan tersebut, saksi Dedy menanyakan kepada terdakwa selaku petugas/karyawan yang melakukan penagihan lalu terdakwa mengakui terus terang bahwa benar terdakwa yang mengambil uang tagihan tersebut namun terdakwa tidak menyetorkan kepada kasir PT. NCL Kupang namun terdakwa menggunakan atas pengakuan terdakwa tersebut lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Hal. 27 dari Hal. 37, **Putusan No. 152/Pid.B/2016/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa sudah mencicil sebanyak tiga kali untuk pengembalian sebagian kerugian dengan rincian sebagai berikut : cicilan pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), cicilan kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan cicilan ketiga adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga seluruh cicilan berjumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa benar, bukti surat yang diajukan oleh terdakwa sebagai cicilan pengembalian sebagian kerugian PT. NCL oleh terdakwa dibawah ini berupa :
- Fotocopy kwitansi tanggal 10 Juli 2015 yang pada pokoknya menyebutkan telah terima dari YANDER uang sejumlah sepuluh juta rupiah dengan tanda tangan dan nama yang tertera dalam kwitansi adalah DEDY ;
- Fotocopy kwitansi tanggal 5/8/15 yang pada pokoknya menyebutkan telah terima dari YANDER / Kolektor NCL uang sejumlah dua juta rupiah dengan tanda tangan dan nama yang tertera dalam kwitansi adalah DEDY ;
- Fotocopy kwitansi tanggal 13 Juli 2015 yang pada pokoknya menyebutkan telah terima dari YANDER uang sejumlah lima belas juta rupiah dengan tanda tangan dan nama yang tertera dalam kwitansi adalah DEDY ;
- Bahwa benar, kerugian yang diderita PT. NCL sebelum terdakwa mengembalikan kerugian adalah sebesar Rp. 488.904.450,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa benar, terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;
- Bahwa benar, terdakwa memiliki tanggungan untuk membiayai hidup isteri dan anak terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper-timbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta atau keadaan – keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari kedua dakwaan yang dianggap fakta-fakta yang terungkap memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam salah satu dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar Pasal 374 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barangsiapa ;
- b. Dengan sengaja dan memiliki dengan melawan hak ;
- c. Sesuatu barang ;
- d. Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
- e. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
- f. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah ;

A. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam istilah hukum disebut juga dengan subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa **WILEYANDER SEBRETNARSO TUPU Alias YANDER** sesuai

Hal. 29 dari Hal. 37, **Putusan No. 152/Pid.B/2016/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, yang oleh Terdakwa telah dibenarkan identitas Terdakwa tersebut dalam persidangan, serta juga selama dalam persidangan terdakwa telah dapat menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim tentang identitas terdakwa dan pertanyaan yang diajukan selama persidangan oleh Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

B. UNSUR DENGAN SENGAJA DAN MEMILIKI DENGAN MELAWAN HAK

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai “opzet als oogmerk (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sengaja akan kepastian ataupun sengaja akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam Memorie Von Toelichting (Memori Penjelasan) kalimat “dengan sengaja”(opzet) adalah Willens and Weten yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan harus menghendaki (Willens) perbuatan itu serta harus mengerti atau mengetahui akibat (weten) dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dalam unsur “memiliki dengan melawan hak” menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam memiliki sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hak itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah menemukan adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, sejak bulan Nopember 2013 terdakwa melakukan penagihan terhadap toko-toko langganan PT.NCL Kupang termasuk toko Himalaya Indah, NL, Suban, Thomy Prasetyo dan Surya Dusun Chandra, setelah terdakwa menagih/ menerima uang tunai dari masing-masing toko langganan PT.NCL terdakwa tidak melakukan penyeteroran kepada kasir/ bendahara dan terdakwa menggunakan untuk kebutuhan dirinya sendiri dan terdakwa beralasan nota tagihan masih dititip di toko langganan sehingga mengakibatkan kerugian yang diderita PT. NCL sebelum terdakwa mengembalikan kerugian adalah sebesar Rp. 488.904.450,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menggunakan uang hasil tagihan dari toko Himalaya Indah, NL, Suban, Thomy Prasetyo dan Surya Dusun Chandra sebesar Rp. 488.904.450,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah), untuk kepentingan pribadi terdakwa termasuk untuk kebutuhan hidup terdakwa tanpa ada izin atau perintah atau permintaan dari PT. NCL, merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “dengan sengaja dan memiliki dengan melawan hak” telah terpenuhi ;

C. UNSUR SESUATU BARANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui barang yang dimaksud dalam perkara ini berupa uang hasil tagihan dari toko Himalaya Indah, NL, Suban, Thomy Prasetyo dan Surya Dusun Chandra sebesar Rp. 488.904.450,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah), dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi ;

D. UNSUR YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIANNYA TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui uang hasil tagihan dari toko Himalaya Indah, NL, Suban, Thomy Prasetyo dan Surya Dusun Chandra sebesar Rp. 488.904.450,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) tersebut adalah milik PT. NCL, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Hal. 31 dari Hal. 37, Putusan No. 152/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E. UNSUR BARANG ITU ADA DALAM TANGANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui uang hasil tagihan dari toko Himalaya Indah, NL, Suban, Thomy Prasetyo dan Surya Dusun Chandra sebesar Rp. 488.904.450,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) berada dalam tangan terdakwa karena pekerjaan terdakwa sebagai kolektor (penagih), sehingga Majelis beralsan menurut hukum untuk menyatakan unsur *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi ;

F. UNSUR YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG PENGUSAANNYA TERHADAP BARANG DISEBABKAN ADA HUBUNGAN KERJA ATAU KARENA PENCARIAN ATAU KARENA MENDAPAT UPAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui uang hasil tagihan dari toko Himalaya Indah, NL, Suban, Thomy Prasetyo dan Surya Dusun Chandra sebesar Rp. 488.904.450,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) berada dalam tangan terdakwa karena pekerjaan terdakwa sebagai kolektor (penagih) dimana terdakwa mendapat upah berupa komisi dari setiap tagihan yang terdakwa peroleh, dengan demikian Majelis Hakim beralsan menurut hukum *"yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah"* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim beralsan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan kesatu telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan kesatu, dan memperhatikan bentuk dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim beralsan menurut hukum untuk tidak mempertimbangkan dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal-Hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatan pidana ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka mengalami kerugian sebesar Rp. 488.904.450,- (empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa yang salah ;
- Terdakwa menafkahi isteri dan anak terdakwa ;
- Terdakwa sudah mencicil sebanyak tiga kali untuk pengembalian sebagian kerugian dengan rincian sebagai berikut : cicilan pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), cicilan kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan cicilan ketiga adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga seluruh cicilan berjumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pembedaan tidaklah dimaksudkan sebagai upaya negara untuk membalaskan dendam kepada pelaku tindak pidana, melainkan dimaksudkan sebagai upaya pembinaan ;

Hal. 33 dari Hal. 37, **Putusan No. 152/Pid.B/2016/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri terdakwa, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, dan setelah mempertimbangkan nota pembelaan pribadi terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, sehinggasesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar nota tagihan warna merah dari PT. NCL untuk toko / pelanggan Bapak haris;
- 11 (sebelas) lembar nota tagihan warna merah dari PT.NCL untuk toko / pelanggan Nusa Lontar / Ibu Jenny ;
- 6 (enam) lembar nota tagihan warna merah dari PT. NCL untuk toko / pelanggan Toko Surya Bangunan ;
- 2 (dua) lembar nota tagihan warna merah dari PT. NCL untuk toko / pelanggan Bapak haris ;
- 17 (tujuh belas) nota tagihan warna merah dari PT. NCL untuk toko / pelanggan toko bapak Marianus Noudju /Himalaya Indah ;
- 1 (satu) lembar surat daftar gaji NCL an. Yander ;

Oleh karena bukti-bukti tersebut digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya bukti-bukti surat di atas dikembalikan kepada PT. NCL MELALUI SDR. Dedy ;

Sedangkan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa berupa :

4. Fotocopy kwitansi tanggal 10 Juli 2015 yang pada pokoknya menyebutkan telah terima dari YANDER uang sejumlah sepuluh juta rupiah dengan tanda tangan dan nama yang tertera dalam kwitansi adalah DEDY ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy kwitansi tanggal 5/8/15 yang pada pokoknya menyebutkan telah terima dari YANDER / Kolektor NCL uang sejumlah dua juta rupiah dengan tanda tangan dan nama yang tertera dalam kwitansi adalah DEDY ;
6. Fotocopy kwitansi tanggal 13 Juli 2015 yang pada pokoknya menyebutkan telah terima dari YANDER uang sejumlah lima belas juta rupiah dengan tanda tangan dan nama yang tertera dalam kwitansi adalah DEDY ;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut diserahkan oleh terdakwa untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum supaya bukti-bukti surat di atas tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sehingga Terdakwa beralasan menurut hukum untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WILEYANDER SEBRETNARSO TUPU Alias YANDER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam jabatan”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WILEYANDER SEBRETNARSO TUPU Alias YANDER** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar nota tagihan warna merah dari PT. NCL untuk toko / pelanggan Bapak haris;
 - 11 (sebelas) lembar nota tagihan warna merah dari PT.NCL untuk toko / pelanggan Nusa Lontar / Ibu Jenny ;

Hal. 35 dari Hal. 37, **Putusan No. 152/Pid.B/2016/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar nota tagihan warna merah dari PT. NCL untuk toko / pelanggan Toko Surya Bangunan ;
- 2 (dua) lembar nota tagihan warna merah dari PT. NCL untuk toko / pelanggan Bapak haris ;
- 17 (tujuh belas) nota tagihan warna merah dari PT. NCL untuk toko / pelanggan toko bapak Marianus Noudju /Himalaya Indah ;
- 1 (satu) lembar surat daftar gaji NCL an. Yander ;
Dikembalikan kepada PT. NCL MELALUI SDR. Dedy ;

Sedangkan terhadap bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopy kwitansi tanggal 10 Juli 2015 yang pada pokoknya menyebutkan telah terima dari YANDER uang sejumlah sepuluh juta rupiah dengan tanda tangan dan nama yang tertera dalam kwitansi adalah DEDY ;
 - Fotocopy kwitansi tanggal 5/8/15 yang pada pokoknya menyebutkan telah terima dari YANDER / Kolektor NCL uang sejumlah dua juta rupiah dengan tanda tangan dan nama yang tertera dalam kwitansi adalah DEDY ;
 - Fotocopy kwitansi tanggal 13 Juli 2015 yang pada pokoknya menyebutkan telah terima dari YANDER uang sejumlah lima belas juta rupiah dengan tanda tangan dan nama yang tertera dalam kwitansi adalah DEDY ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **10 Agustus 2016** dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang oleh kami **A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **DAVID SITORUS, S.H., M.H.**, dan **JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **SOLEMAN SILLA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri **KADEK WIDIANTARI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAVID SITORUS, S.H., M.H. **A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H., M.H.**

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

SOLEMAN SILLA

Hal. 37 dari Hal. 37, **Putusan No. 152/Pid.B/2016/PN.Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)